

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN DOKUMEN PUBLIK YANG MEMILIKI
SERTIFIKAT APOSTILLE SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN**

OLEH

Aurelia Ratri Pratiti
NPM : 6051901084

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurelia Ratri Pratiti
NPM : 6051901084

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

"ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN DOKUMEN PUBLIK YANG MEMILIKI SERTIFIKAT APOSTILLE SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juli 2023

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Aurelia Ratri Pratiti
6051901084

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep legalisasi dokumen publik dalam hubungan internasional antar negara. Proses legalisasi dokumen adalah proses yang menentukan keabsahan dokumen yang diterbitkan oleh pihak berwenang. Hal ini berdampak pada hubungan hukum dan interaksi antarnegara. Di Indonesia, dokumen dari luar negeri harus dilegalisir sebelum digunakan di negara tersebut, begitu juga sebaliknya. Namun, proses legalisasi ini kompleks dan memakan waktu serta biaya yang besar. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Apostille, yang memiliki tujuan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi dokumen publik asing. Namun, Konvensi Apostille juga memiliki Batasan salah satunya hanya menyatakan keaslian tanda tangan pada dokumen publik, bukan mengesahkan isi atau substansi dokumen.

Penggunaan Sertifikat Apostille sebagai alat bukti di Pengadilan juga menimbulkan pertanyaan dan keraguan terkait kebenaran substansial. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dokumen publik yang memiliki Sertifikat Apostille sebagai alat bukti di Pengadilan, dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber datanya. Dari hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa Apostille tidak dapat dibebani verifikasi substansial, begitupun juga dengan *Service Convention* dan *Taking Evidence Abroad Convention*. Oleh karena itu beban pembuktian dokumen yang diberi Sertifikat Apostille terdapat pada pemilik dokumen tersebut.

Kata Kunci : legalisasi dokumen, Konvensi Apostille, dokumen publik, alat bukti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya Penulisan Hukum yang berjudul: “Analisa Yuridis Kedudukan Dokumen Publik yang Memiliki Sertifikat Apostille Sebagai Alat Bukti di Pengadilan” dengan lancar dan tepat pada waktunya. Penulisan Hukum ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis telah banyak mendapat banyak bantuan, bimbingan, arahan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak agar dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Julitta Titie Handini, S.H. dan Ir. Ignatius Andhika Prasetya, M.Sn. (alm.), yang senantiasa mendukung, mendoakan, mengingatkan, dan mendorong agar penulis selalu tekun dalam menyusun Penulisan Hukum ini. Kasih sayangnya yang sangat besar memberikan semangat dan kelancaran kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Merekalah motivasi terbesar penulis untuk selalu menjadi orang yang berprestasi, jujur, dan baik. Terlebih Penulis persembahkan penulisan ini kepada ibu penulis yang akan berulang tahun.
2. Adik penulis, Sebastian Dwi Cahya Prasetya, yang senantiasa mengantar dan menjemput penulis kemana saja selama menulis Penulisan Hukum ini.
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Seminar Proposal maupun Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. dan ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen penguji Seminar Proposal Penulisan Hukum dan Sidang Penulisan Hukum.
5. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama 4 (empat) tahun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Pengajar Mata Kuliah Umum Universitas Katolik Parahyangan dalam pengajaran dan studi yang telah diberikan.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu memberikan informasi terkait Penulisan Seminar Proposal hingga Proposal Penulisan Hukum.
9. Staf Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan yang meminjamkan tempat dan buku yang dibutuhkan penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini.
10. Sahabat Penulis, Dinna Rahmawati Berliana, Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri, Amanda Salsabila Fauziah, yang sangat membantu penulis dalam penulisan ini dan perkuliahan penulis serta sangat membantu dalam kehidupan penulis karena telah menjadi sahabat baik yang penulis sangat percaya dalam bercerita dan berbagi pendapat.
11. Teman geng “SUS”, Salma Alifah, Tancing, Audrey Lois Evania, Fany Yosia Marpaung, Aini Lathifah Nazhara, Asri Khairunisa yang sudah menjadi teman penulis sejak awal menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang menjadi teman dalam berbagi cerita, canda dan tawa, dan mengisi hari-hari penulis serta selalu mendukung Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
12. Teman terkasih penulis, Laurentius Enrico, yang senantiasa selalu menyayangi penulis selama 2 (dua) tahun menemani, selalu sabar dan menghibur penulis dikala stress, membimbing untuk selalu mengerjakan Penulisan Hukum ini, membantu penulis dalam segala kondisi yang diperlukan dan selalu menemani penulis selama menulis hingga Penulisan Hukum ini selesai.
13. Notaris, Maureen Isabelina Mualim, S.H., M.Hum, yang telah mengizinkan penulis untuk magang di kantornya selama 2 (dua) bulan, sehingga mendapatkan banyak ilmu tentang kenotariatan.

14. Rekan kerja, Dr. Marko Cahya Sutanto, S.H., LL.M., M.Kn. dan Ajeng Bunga Apriestia Koesoemah Putri, SH., MKn., yang sudah memberikan ide topik Penulisan Hukum ini dan sudah banyak membantu dalam perkuliahan penulis serta memberikan ilmu yang sangat berguna selama menulis Penulisan Hukum ini.
15. Teman kecil penulis, Mellysa Esther, S.Kom., yang sudah memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
16. Kaka tingkat penulis, Agustinus Tobias Adikavi, S.H, yang telah memberi gambaran kepada penulis selama menulis Penulisan Hukum ini.
17. Beberapa orang lain dan beberapa nama yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang tanpa sadar mendoakan, sudah mendukung dan menghibur penulis selama Penulisan Hukum ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Penulisan	6
1.3.2 Manfaat Penulisan	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Metode Pendekatan	7
1.4.2 Sifat Penelitian.....	8
1.4.3 Metode Analisis.....	8
1.4.4 Teknik Mengumpulkan Data.....	8
1.4.5 Sumber Data	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KEDUDUKAN APOSTILLE DALAM PERISTIWA HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUM TRANSNASIONAL	13
2.1 Peristiwa Hukum Transnasional.....	13
2.1.1 Pengertian Peristiwa Hukum Transnasional.....	13
2.1.2 Hubungan Hukum Transnasional.....	14
2.2 <i>Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents</i>	15
2.2.1 Latar Belakang Dibuatnya Apostille	16
2.2.2 Tujuan Dibuatnya Apostille dalam Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum Transnasional.....	19

2.2.3	Tata Cara Pemberian Sertifikat Apostille pada Dokumen Publik.....	23
-------	---	----

BAB III PROSEDUR PELAYANAN PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS DAN CONVENTION ON THE TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS..... 27

3.1	<i>Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters.....</i>	27
-----	---	----

3.1.1	Tujuan Dibuatnya Konvensi Kerja Sama Perdata dan Perdagangan Lintas Negara dalam Bidang Dokumen Yudisial dan Ekstra Yudisial.....	28
-------	---	----

3.1.2	Tata Cara Pelayanan dalam Konvensi Kerjasama Perdata dan Perdagangan Lintas Negara dalam Bidang Dokumen Yudisial dan Ekstra Yudisial	29
-------	--	----

3.2	<i>Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters</i>	33
-----	---	----

3.2.1	Tujuan Dibuatnya Konvensi Pengambilan Bukti - Bukti di Luar Negeri dalam Perkara – Perkara Perdata dan Dagang.....	34
-------	--	----

3.2.2	Tata Cara Pelayanan dalam Konvensi Pengambilan Bukti-Bukti di Luar Negeri dalam Perkara-Perkara Perdata dan Dagang	34
-------	--	----

BAB IV PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA..... 40

4.1	Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Indonesia	40
-----	--	----

4.1.1	Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.....	40
-------	--	----

4.1.2	Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Indonesia	42
-------	--	----

4.1.3	Alat – alat Bukti dalam Pembuktian Perkata Perdata Indonesia.....	44
4.2	Dampak Pertanggungjawaban Apabila Dokumen yang Tidak Sesuai Dijadikan Alat Bukti.....	49
BAB V KEDUDUKAN DOKUMEN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT APOSTILLE SEBAGAI ALAT BUKTI.....		51
5.1	Kedudukan Dokumen Publik yang Diberi Apostille Sebagai Alat Bukti di Pengadilan.....	51
5.1.1	Keunggulan Dokumen yang diberi Sertifikat Apostille yang Berkedudukan Sebagai Alat Bukti	51
5.1.2	Kelemahan Dokumen yang diberi Sertifikat Apostille yang Berkedudukan Sebagai Alat Bukti	54
5.2	Dampak dari <i>Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters</i> dan <i>Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters terhadap Kedudukan Dokumen Sebagai Alat Bukti</i>	58
BAB VI PENUTUP		62
6.1	Kesimpulan.....	62
6.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara dalam memenuhi kebutuhan hidup serta demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup memerlukan yang namanya hubungan internasional antar negara di dunia. Pada zaman ini, hubungan antar negara semakin berkembang, hal ini berpengaruh pada interaksi antar warga negara yang dapat menimbulkan hubungan - hubungan hukum yang membutuhkan dokumen yang sifatnya dokumen publik. Dokumen publik yang berasal dari luar negeri perlu dilegalisir terlebih dahulu sebelum digunakan di wilayah hukum negara lain dan begitupun sebaliknya.

Legalisasi dokumen merupakan proses dimana sebuah dokumen diidentifikasi untuk menentukan apakah dokumen tersebut sah secara hukum, diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Tata cara legalisasi dokumen yang dilakukan pada Kementerian Luar Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019. Legalisasi ini bertujuan untuk pembuktian dari dokumen tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Artinya dokumen itu dianggap benar adanya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak-pihak lain. Setiap dokumen Indonesia yang ditandatangani di luar negeri untuk digunakan di Indonesia harus disahkan oleh otoritas terkait.

Misalnya apabila terjadi perkara perdata yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta. Lalu salah satu pihak yang sedang berperkara yaitu Tergugat tinggal di luar negeri dan menguasai perkaranya kepada seorang pengacara di Jakarta. Dalam peristiwa ini, Tergugat yang tinggal dan berada di luar negeri itu tidak dapat langsung menandatangani dokumen surat kuasa yang dikirim ke pengacaranya dari Jakarta dan mengirim kembali dokumen yang telah ditandatanganinya kepada pengacaranya di

Jakarta untuk dapat berlaku di Pengadilan Jakarta. Dokumen Surat Kuasa dari luar negeri tersebut haruslah dilegalisir terlebih dahulu.¹

Contoh lainnya apabila dokumen dari luar negeri lainnya yang hendak dipakai sebagai alat bukti dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun pidana di Pengadilan – pengadilan di Indonesia. Dokumen yang berasal dari luar negeri tersebut harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bukti otentik dalam suatu perkara di Pengadilan. Dengan adanya prosedur legalisasi ini membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi formalitas supaya dokumen – dokumen itu dapat dipakai sebagai alat bukti di luar negeri.²

Dalam prosesnya untuk melegalisasi dokumen ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta langkah - langkah yang harus dilakukan dalam mengajukan legalisasi terkesan berbelit-belit. Proses legalisasi juga menjadi semakin rumit apabila menyangkut dokumen hukum, seperti akta cerai, surat kuasa, atau surat lain yang terkait dengan kasus perdata. Sehingga proses legalisasi ini sering kali menjadi hambatan berbagai negara dalam melakukan hubungan - hubungan hukum dengan negara lain, termasuk negara Indonesia.³

Solusi untuk permasalahan tersebut tentu tidak bisa dengan menghapuskan proses legalisasi, karena apabila proses legalisasi dihilangkan atau dihapuskan, maka akan berdampak timbulnya masalah baru yaitu ketidakpastian mengenai asal – usul dari dokumen publik yang berasal dari luar negeri yang akan digunakan di negara Indonesia, begitupun dokumen dari negara Indonesia yang akan digunakan di luar negeri apakah dokumen publik tersebut memang benar dikeluarkan atau

¹Zulfa Djoko Basuki, Kemungkinan Indonesia Mengaksesi *The Hauge Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*, dibawakan pada kegiatan Forum Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional dengan topik “Pandangan Indonesia terhadap Kemungkinan Penghapusan Legalisasi Dokumen asing” di BPHN tgl 25 Maret 2013, hal 2

² *ibid*, hal 3

³ Priskila Pratita Penasthika, Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia, Depok, 2015, hal 156

ditandatangani oleh pihak yang berwenang.⁴ Oleh karena itu solusi paling efektif dari permasalahan tersebut yaitu *Hague Conference on Private International Law Conference De La Haye De Droit International Prive* (HCCH) yang merupakan sebuah organisasi internasional mengeluarkan Konvensi di Den Haag tahun 1961 tentang *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document* (Konvensi Menghapuskan Persyaratan Legalisasi Bagi Dokumen Publik Asing) selanjutnya disebut Konvensi Apostille.⁵ Konvensi ini pertama kali dibuat pada tanggal 5 Oktober 1961 dan memiliki maksud dan tujuan dalam pembuatannya yaitu untuk menyederhanakan serangkaian syarat formal untuk dokumen yang ditandatangani di luar negeri untuk negara-negara peserta. Dengan kata lain dokumen-dokumen yang telah dibuat di luar negeri yang hendak dipergunakan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dimuka Pengadilan di Negara lain tidak memerlukan syarat legalisasi oleh karena adanya Konvensi Apostille ini.⁶

Berkat tujuannya yang mempermudah masyarakat internasional, Konvensi ini menjadi Konvensi Den Haag yang paling banyak diratifikasi dan digunakan. Pada tahun 2019, sudah ada 115 negara yang telah menjadi anggota dari *Apostille Convention* atau Konvensi Apostille ini. Negara – negara terdiri dari Kawasan Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan Australia.⁷ Melihat banyaknya negara yang meratifikasi Konvensi Apostille ini maka Indonesia juga perlu meratifikasi Apostille ini.

Oleh sebab itu dalam keikutsertaannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2021 di Den Haag, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public*

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 october 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (konvensi 5 oktober 1961 tentang penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing), Jakarta, 2019, hal 8

⁵ *ibid*, hal 2

⁶ S.Gautama, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Bandung, 1974, hal 9

⁷ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *op.cit.*, hal 9

Documents/Konvensi Menghapuskan Persyaratan Legalisasi Bagi Dokumen Publik Asing selanjutnya disebut Konvensi Apostille. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia telah mengaksesi bergabung dalam Konvensi Internasional tentang Apostille ini. Sekarang, sebagai salah satu negara peserta Konvensi Apostille, Indonesia dibebaskan dari persyaratan untuk melegalkan dokumen yang berlaku untuk Konvensi Apostille.⁸ Oleh karena tujuan dari Konvensi Apostille yang menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik dan konsuler dari dokumen publik yang berasal dari luar negeri dapat diartikan bahwa dengan dibuatnya Konvensi ini bertujuan juga untuk memperlancar hubungan lalu lintas internasional.

Dalam mengaksesi Konvensi Apostille, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh Indonesia yaitu prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana karena Konvensi Apostille hanya memerlukan satu langkah saja untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri, bukti nyata dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur birokrasi yang kurang efisien, dan dapat mendorong peningkatan investasi asing karena kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi berbagai dokumen publik yang diperlukan untuk investasi.⁹

Akan tetapi Konvensi Apostille ini memiliki keterbatasan pada dokumen publik yang tidak berlaku dalam Konvensi Apostille ini yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi yaitu dokumen yang ditandatangani oleh konsuler atau agen diplomatik dan/atau dokumen administratif yang berhubungan langsung dengan operasi komersial atau bea cukai. Dokumen – dokumen tersebut tidak memerlukan

⁸ Makarim et.al., *Indonesia's Ratification of the Convention Abolishing the Requirement to Legalize Foreign Public Documents*, Jakarta, 2021, hal 1

⁹ Mutiara Hikmah, "Indonesia dan Konvensi Apostille", <<https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah/>> [diakses pada 8 Desember 2022]

Apostille karena prosedur tersebut tidak lagi diperlukan.¹⁰ Dalam mengakses Konvensi, Indonesia juga menyatakan pengecualiannya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa legalisasi dokumen tetap perlu dilakukan apabila dokumen – dokumen tersebut merupakan terbitan dari Kejaksaan selaku lembaga penuntutan. Mengenai masa berlaku Sertifikat Apostille juga tidak dijelaskan secara rinci dalam Konvensi Apostille. Oleh karena itu, Sertifikat Apostille dapat dianggap sah dan efektif selama dapat diidentifikasi dan tetap melekat pada dokumen publik yang mendasarinya.¹¹

Selain itu juga Sertifikat Apostille hanya terbatas menyatakan keaslian tanda tangan pada dokumen publik, tidak mengesahkan isi atau substansi dari dokumen publik yang mendasarinya. Apostille tidak bisa menyatakan bahwa dokumen publik telah dieksekusi sesuai dengan semua persyaratan hukum positif negara. Konvensi tidak membebankan kewajiban tersebut kepada Otoritas Kompeten. Apostille tidak memiliki efek hukum apapun selain menyatakan asal usul publik yang mendasari dokumen tersebut.¹²

Kekurangan lainnya yaitu Sertifikat Apostille membebankan kepada Pemohon terkait Spesimen. Apabila dalam pangkalan data Spesimen dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak terdapat Spesimen tanda tangan yang dimaksud, maka pemohon menyertakan formulir Spesimen tanda tangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kebenaran Spesimen yang diajukan oleh Pemohon tersebut, karena setelah pemohon mengirimkan Spesimen tidak ada aturan yang menjelaskan proses verifikasi Spesimen tanda tangan tersebut.

Adanya permasalahan terkait proses legalisasi menimbulkan akibat lahirnya Konvensi Apostille yang menyederhanakan serangkaian syarat formal untuk dokumen yang ditandatangani di luar negeri dan batasan - batasan yang ada dalam

¹⁰ Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, “Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille”, <<https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/indonesia-menjadi-negara-peserta-konvensi-apostille/>> [diakses pada 23 Februari 2023]

¹¹ Makarim et.al., *op.cit.*, hal 5

¹² Buku Pegangan Apostille, “Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention”, Hague Conference on Private International Law (“HCCH”), 2013, paragraf 26

Konvensi Apostille, membuat berbagai pertanyaan dan keraguan atas legalisasi materialnya apabila Sertifikat Apostille dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Terkait Spesimen yang diajukan oleh Pemohon juga dapat menjadi permasalahan apabila Pemohon memalsukan Spesimen tanda tangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Yuridis Kedudukan Dokumen Publik Yang Memiliki Sertifikat Apostille Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka akan dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dokumen Publik yang diberi Sertifikat Apostille dapat dijadikan sebagai dokumen yang berkedudukan sebagai alat bukti di Pengadilan dan masalah – masalah apa yang dapat timbul karena pemanfaatan Apostille sebagai alat bukti di Pengadilan apabila dalam prosesnya tidak terdapat verifikasi substansial?
2. Apakah bila Indonesia meratifikasi *Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters* dan *Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters* dapat memperbaiki kelemahan dari dokumen yang diberi Sertifikat Apostille yang dijadikan alat bukti di Pengadilan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka akan mendapat tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Dokumen Publik yang diberi Sertifikat Apostille dapat dijadikan sebagai dokumen yang berkedudukan sebagai alat bukti di Pengadilan dan apa saja masalah yang dapat timbul karena pemanfaatan Apostille sebagai alat bukti di Pengadilan apabila dalam prosesnya tidak terdapat verifikasi substansial.

2. Untuk mengetahui dengan menelaah *Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters* dan *Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters* dapat melengkapi verifikasi substansial.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Sebuah langkah yang akan memajukan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional khususnya dalam hukum perdata internasional.
2. Dapat memberikan pemikiran terkait Dokumen Publik yang diberi Sertifikat Apostille dapat dijadikan sebagai dokumen yang berkedudukan sebagai alat bukti di Pengadilan dan apa saja masalah yang dapat timbul karena pemanfaatan Apostille sebagai alat bukti di Pengadilan apabila dalam prosesnya tidak terdapat verifikasi substansial.
3. Dapat memberikan pemikiran terkait hasil dari menelaah *Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters* dan *Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters* dapat melengkapi verifikasi substansial.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Agar mempermudah memahami penelitian ini, maka metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis dogmatis. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan

pasal – pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang – undang, serta bahasa. Pendekatan yuridis dogmatis hukum adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³

1.4.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian tentang Analisa Yuridis Kedudukan Dokumen Publik Yang Memiliki Sertifikat Apostille Sebagai Alat Bukti di Pengadilan yaitu deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis berarti penelitian yang menjelaskan suatu gejala dan realita yang kemudian diproses dan dianalisis agar memperoleh kejelasan atas masalah yang terjadi.¹⁴

1.4.3 Metode Analisis

Data penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara penemuan hukum yaitu kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum karena dalam penelitian ini terdapat kekosongan hukum dan ketidakjelasan hukum. Penemuan hukum dilakukan melalui proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah – kaidah atau metode – metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran (*rendering*), eksposisi (konstruksi hukum) dan lain – lain.¹⁵

1.4.4 Teknik Mengumpulkan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian mengenai Analisa Yuridis Kedudukan Dokumen Publik Yang

¹³ Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2014, hal 20

¹⁴ *Ibid.*, hal 15

¹⁵ Bambang Sutyoso, Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Jogjakarta: UII Press, 2009, hal 1

Memiliki Sertifikat Apostille Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan sebagai penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁶

1.4.5 Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yaitu data yang didapat bukan dari hasil penelitian secara langsung, melainkan dari hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer. Data sekunder yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*/Konvensi Menghapuskan Persyaratan Legalisasi Bagi Dokumen Publik Asing selanjutnya disebut Konvensi Apostille.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

¹⁶ Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015

6. *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents.*
7. *Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters*
8. *Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan yang digunakan berupa tulisan ilmiah para ahli, buku, jurnal, dan data internet yang berhubungan dengan masalah hukum acara perdata, hukum transnasional dan pembuktiannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai sistematika yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KEDUDUKAN APOSTILLE DALAM PERISTIWA HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUM TRANSNASIONAL

Dalam bab ini akan lebih menjelaskan terkait apa itu peristiwa hukum transnasional. Lalu menjelaskan mengenai hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berada di luar negeri. Menjelaskan terkait mengapa adanya Konvensi Apostille, tujuan dibuatnya Apostille dalam peristiwa hukum dan hubungan hukum

transnasional, serta bagaimana tata cara pemberian Sertifikat Apostille pada dokumen publik.

BAB III PROSEDUR PELAYANAN PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN *CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS* DAN *CONVENTION ON THE TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS*

Dalam bab ini, akan memuat penjelasan mengenai tujuan dibuatnya dan syarat – syarat apa saja yang harus dipenuhi serta bagaimana proses dalam pelayanan pengambilan dan pengiriman dokumen di luar negeri berdasarkan *Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters* dan *Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters*.

BAB IV PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Dalam bab ini, akan memuat penjelasan mengenai pengertian dari pembuktian. Menjelaskan mengenai beban pembuktian dan menjabarkan macam – macam alat bukti, agar dapat menjelaskan bagaimana beban pembuktiannya apabila Dokumen yang tidak sesuai yang diberi Sertifikat Apostille dijadikan sebagai alat bukti.

BAB V KEDUDUKAN DOKUMEN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT APOSTILLE SEBAGAI ALAT BUKTI

Dalam bab ini akan memuat mengenai kritisasi dari bab sebelumnya. Sehingga bab ini menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana apa saja keunggulan dan kelemahan dari Sertifikat Apostille yang berkedudukan sebagai alat bukti apabila dalam

prosesnya tidak terdapat verifikasi substansial. Serta bagaimana *Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters* dan *Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters* dapat melengkapi kelemahan dari Konvensi Apostille.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini penulis memuat kesimpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.